

ABSTRAK

Penulisan ini dilatar belakangi oleh fenomena dimana teknologi telah menembus batasan-batasan dunia dan terus berkembang menjadi salah satu kebutuhan yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat yang menjadikan perilaku masyarakat semakin terbuka serta tidak bisa lepas dari kebutuhan berteknologi terutama dalam penggunaan internet. Internet yang bersifat cepat, mudah di akses, mempunyai jangkauan yang luas dan dampaknya yang masif menjadikannya sasaran yang bagus untuk seseorang dalam melakukan tindak pidana cyber crime. Dengan semakin berkembangnya informasi dan telekomunikasi di Era generasi Millenial yang membawa dampak positif dan dampak negatif seperti dua mata pedang bagi penggunanya. Karena jaringan internet yang bersifat global dan publik menjadikannya rentan dari berbagai kejahatan dunia maya (cyber crime) seperti halnya penipuan jual beli online, hacking, penyebaran berita bohong, SARA, dsb. Meskipun dalam perkembangannya kebijakan hukum Indonesia telah melakukan upaya mengundangkan UU ITE sebagai bentuk upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Agar UU tersebut dapat efektif mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan kajian sejauh mana UU tersebut telah mengakomodir bentuk-bentuk cyber crime. Penulisan hukum ini akan menelusuri kebijakan undang-undang cyber crime di tinjau melalui sudut pandang Hukum Indonesia.

Kata kunci: Fenomena, era millenial, cyber crime, hukum Indonesia.

ABSTRACT

Writing is backed by a phenomenon where technology has penetrated the boundaries of the world and continues to grow into one of the needs that can not be separated from community life that makes public behavior more open and can not be separated from the needs of technology, especially in the use of the Internet. Internet that is fast, easy to access, has a wide reach and massive impact makes it a good target for someone in committing criminal acts cyber crime. Dengan growing information and telecommunications in the era of Millenial generation that brings positive impacts and negative impacts such as two eyes sword for its users. Because the internet network is global and the public makes it vulnerable from various cyber crime (cyber crime) as well as online fraud trading, hacking, spreading false news, SARA, etc. Although in its development Indonesia's legal policy has made efforts to enact UU ITE as a form of effort to overcome the crime. In order for the Act to be effective to achieve its objectives, it is necessary to study the extent to which the Act has accommodated the forms of cyber crime. This legal writing will trace the policy of cyber crime law in review from the point of view of Indonesian Law.

Keywords: phenomenon, millenial era, cyber crime, Indonesian law.